



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)
Kode Pos 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : Kpts.421.5 / 204 /DP.PAUDNI.02/2019

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) PINTU ILMU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Diselenggarakan Masyarakat dari: **Kasmiwati, S.Pd** Pimpinan dan Pemilik Pendidikan Nonformal **PKBM PINTU ILMU** tanggal 19 April 2019 beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara PKBM tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Lembaga PKBM tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Demi kelancaran Penyelenggaraan PKBM dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 " Pendidikan Non Formal Berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat".
- b. Undang- Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan
- d. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
- e. Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program A, Paket B dan Paket C.
- f. Permendiknas Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Progran Paket A, Paket B dan Paket C.
- g. Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
- h. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional
- i. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

Memperhatikan : Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : **PKBM PINTU ILMU**
Jenis Pendidikan : Keaksaraan, Kesetaraan, dan Keterampilan
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : **IZIN**
Alamat : Jl. Sungai Pisang RT.03 RT.02
Kelurahan : Teluk Kabung Selatan
Kecamatan : Bungus Teluk Kabung
Kota : Padang
Nama Pemimpin : **Kasmiwati, S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : **Kasmiwati, S.Pd**

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **23 April 2019 sampai dengan 22 April 2023**

Ketiga : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara Lembaga PKBM wajib menyelenggarakan Pendidikan Keterampilan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum izin berakhir.

Keempat : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 23 April 2019

Kepala



Drs. Barlius, M.M

NIP. 19660630 199103 1 006